



Innovative: Journal Of Social Science Research
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)
No.14560/INNOVATIVE/VI/2024

The Editor in Chief of Innovative Journal has been received the article:

In The Name Of : Vidya Devia Ardania, Febria Gupita, Suci Damayanti, Karina Amanda Savira
Title : Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris
Institution : Universitas PGRI Yogyakarta

And Pleased to Inform You That the Article Has Completed Its Review and Will Be Published in The Innovative: Journal of Social Science Research Volume 4 Number 3 Of 2024 (E- ISSN 2807-4238 And P-ISSN 2807-4246). This Journal Is Indexed by Sinta 5, Moraref, One Search, Base and Google Scholar. Thus, this letter of statement is prepared to be used properly.

Bangkiang 30 Juni 2024

Signed below



Putri Hana P, M.Pd



Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris

Vidya Devia Ardania^{1✉}, Febria Gupita², Suci Damayanti³, Karina Amanda Savira⁴
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta
Email: vidya.devia@upy.ac.id^{1✉}

Abstrak

Notaris merupakan kepanjangan tangan negara yang berwenang untuk membuat produk hukum berupa akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu akta Notaris adalah akta pendirian perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena saat ini terdapat aturan baru mengenai pengaturan perseroan terbatas perorangan maka Notaris harus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (disebut juga UUCK). Karena kehidupan masyarakat yang sangat dinamis maka Notaris juga harus selalu mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan baru yang menjadi dasar Notaris agar selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena pada dasarnya terdapat adagium hukum "*het recht hinkt achter de feiten aan*" yang artinya: hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, akan tetapi hukum itu bersifat memfasilitasi atau menjembatani perkembangan zaman saat ini dan peradaban di masa depan bukan malah berjalan statis (stagnan). Oleh karena itu, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas membuka peluang usaha dan investasi. Disamping ada kelemahan pasti ada kekurangannya yang menjadi problematika karena saat ini pendirian perusahaan perseorangan bisa dilakukan tanpa akta notaris, padahal akta notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pendirinya. Adanya pembaharuan regulasi mengenai perseroan perorangan mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai pendirian badan hukum dapat dilakukan oleh satu pihak dan tanpa ada minimal modal di setor (diserahkan kepada pendiri atau berdasarkan kesepakatan para pendiri) mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai akta pendirian badan hukum dengan kriteria tertentu dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui registrasi elektronik tanpa melalui akta notaris.

Abstract

Notary is an extension of the state that has the authority to make legal products in the form of authentic deeds. This is regulated in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. One of the Notary's deeds is the deed of establishment of a limited liability company which refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies because currently there are new regulations regarding the regulation of individual limited liability companies, Notaries must base it on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (also known as UUCK). Because the life of society is very dynamic, Notaries must also always study and adapt to the new regulations that are the basis for Notaries to always keep up with the times. Because basically there is a legal adage "het recht hinkt achter de feiten aan" which means: the law will always lag behind the development of the times, but the law is intended to facilitate or bridge the development of the current era and future civilization, not to run statically (stagnant). Therefore, the DPR and the President passed the Job Creation Law to make it easier for the public to obtain facilities to open business and investment opportunities. In addition to the weaknesses, there must be shortcomings that are problematic because currently the establishment of a sole proprietorship can be done without a notarial deed, even though a notarial deed can provide legal certainty for its founders. The renewal of regulations regarding sole proprietorships changes the provisions of the Limited Liability Company Law regarding the establishment of a legal entity can be done by one party and without a minimum paid-in capital (handed over to the founder or based on an agreement of the founders) changes the provisions of the Limited Liability Company Law and the Notary Law regarding the deed of establishment of a legal entity with certain criteria can be done by the Government through electronic registration without going through a notarial deed.

Keywords: *Dynamics of Changes in Company Regulations, Job Creation Law, Notary*

PENDAHULUAN

Tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidatonya mengenai rencana membentuk Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)(Zubi et al., 2021). RUU ini dibentuk untuk memajukan dan memudahkan masyarakat dalam membuka peluang usaha. Indonesia dalam memajukan iklim usaha agar tidak tertinggal dari negara-negara maju maka konsep perseroan perorangan yang baru saja digulirkan Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penyebutan perseroan perorangan diberbagai negara berbeda-beda. Penyebutan di negara Amerika Serikat dan Singapura *sole proprietorship* dan di negara Belanda disebut *Eenmanszaak*. Meskipun memiliki penyebutan yang berbeda-beda ditiap-tiap negara

tetapi konsepnya sama yaitu memasukkan perseroan perorangan ke dalam kategori badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berupa perseroan perorangan tidak berbadan hukum konsekuensinya tidak ada pemisahan harta kekayaan pribadi dan perseroan terbatas perorangan. Sehingga apabila pemilik perseroan memiliki piutang maka harta kekayaan pribadi baik suami atau istri (jika sudah menikah) digunakan untuk pemenuhan piutang perseroan. Urgensi dari perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena adanya dinamika perubahan global yang harus direspon secara cepat agar memberikan hasil yang efisien, sebab tanpa reformulasi aturan dan kebijakan secara tepat dan cepat maka pertumbuhan ekonomi akan tertinggal. Penjelasan perseroan perseorangan di negara-negara lain berbeda dengan di Indonesia yang tertera dalam regulasi bahwa perseroan perseorangan berbentuk badan hukum.

Alasan pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan menciptakan jenis badan hukum perseorangan yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil karena persaingan usaha semakin ketat. Dunia usaha yang semakin ketat persaingannya maka pengusaha memerlukan satu wadah yang tepat untuk mengembangkan usahanya dan melakukan perbuatan hukum. Wadah atau sarana yang diperlukan para pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain. Ciri-ciri khususnya antara lain adalah perseroan terbatas didirikan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented), modal perseroan terbatas terdiri dari lembar saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan, dan memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Organ-organ dalam perseroan terbatas terdiri dari direksi, komisaris, dan RUPS. Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, hal ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri harus diwakili oleh organnya. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sedangkan RUPS memiliki kewenangan untuk merubah anggaran dasar perseroan, membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, dan menambah atau mengurangi modal perseroan.

Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan mendirikan perseroan terbatas kerap kali mengabaikan aspek legalitas (Soimah & Imelda, 2023). Aspek

legalitas kerap diabaikan oleh karena itu, pelaku usaha lebih memilih perseroan perseorangan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja alasannya adalah pendiriannya lebih mudah, pendiri perseroan perorangan boleh hanya 1 (satu) orang dan hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham, serta mengenai struktur permodalan yakni tidak ada jumlah minimum modal. Perseroan perorangan lebih diminati oleh para pelaku usaha baru-baru ini berarti pelaku usaha UMKM lebih memilih usaha sendiri dibandingkan dengan bekerja sama dengan orang lain. Akan tetapi, perseroan perorangan memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepastian hukum karena tidak dibuat dengan akta notaris yang tujuannya sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan dan tidak ada pemisahan aset pribadi serta aset perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perseroan jika pendiri tersebut jatuh pailit maka perseroan tersebut tidak dapat dibayar dengan aset pribadinya sehingga dicabutnya perizinan berusaha perseroan perorangan sehingga mewajibkan perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi pernyataan pembubaran (Arindya, 2022). Perseroan terbatas perorangan setelah berlakunya regulasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris melainkan cukup dengan membuat pernyataan pendirian perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perkembangan regulasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan di sisi lain juga menimbulkan polemik hukum apabila tidak didukung dengan proteksi hukum yang baik dari Pemerintah berupa pemberian izin serta pengawasan aspek legalitas. Ketidak siapan pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan dalam kemudahan dapat mengakibatkan banyaknya tindakan penipuan dan pemalsuan (Hartono, 2022). Hal ini juga didukung dengan tidak dilibatkannya pejabat umum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan bantuan berupa membuat produk hukum berupa akta notariil dan penyuluhan hukum dalam proses pendirian sebuah perseroan terbatas perorangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan gambaran yang selit selitu mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang dimaksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa yang dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum (Soerjono Soekanto, 2008). Adapun penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu persiapan dimulai pengumpulan

bahan kepustakaan dan perumusan masalah, pelaksanaan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, dan penyelesaian dilakukan menganalisis bahan hasil penelitian kepustakaan sampai dengan laporan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zainal Askin dan Wira Pria Suhartana, (2016) memberikan penjelasan definisi perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha untuk mendirikan Perseroan. Perusahaan perseorangan didirikan oleh satu orang, modalnya dari satu orang, dan perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang. Hal tersebut dibuktikan dalam definisi mendasar mengenai perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya akan tetapi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 angka 1 ketentuan tersebut diubah menjadi:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil (Soimah & Imelda, 2023)."

Berdasarkan perbandingan peraturan lama mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan baru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja di atas telah terjadi perluasan mengenai definisi terhadap konsep perseroan terbatas. Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup Perseroan Perorangan mengaburkan batas-batas konseptual di antara kedua entitas hukum tersebut. Pemerintah menghadirkan suatu entitas baru yaitu perusahaan perorangan yang diatur oleh regulasi yang baru saja diundangkan pada tahun lalu, tahun 2020 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan investasi dengan penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti

dengan penerapan norma, standar, prosedur, serta kriteria dalam penggunaan sistem elektronik untuk mendirikan perusahaan perseorangan. Dalam mendirikan sebuah perusahaan perseorangan hanya diperlukan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia untuk melakukan proses pendaftaran secara elektronik melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian (Wijaya et al., 2022).

A. Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya menyebutkan bahwa dalam mendirikan perseroan perseorangan dapat dilakukan tanpa memerlukan akta notaris. Hal ini tidak sejalan dengan aturan mengenai perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang salah satu prinsipnya dalam mendirikan perseroan haruslah berdasarkan perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, oleh karena itu perseroan terbatas seharusnya didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Apabila syarat 2 (dua) orang tidak dipenuhi akan berakibat pada tanggung jawab perseroan terbatas yang seharusnya terbatas menjadi tidak terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan dilakukan dengan tanpa akta notaris dijelaskan dalam Pasal 111 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153A yang berbunyi (Andhita Dewi & Novy Purwanto, 2021):

- a. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang
- b. Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pernyataan Pasal di atas, selain perseroan perseorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, pendirian perseroan perseorangan tidak didirikan berdasarkan perjanjian dan akta notaris melainkan dengan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia yang akan diinput secara elektronik dalam system Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas yang merupakan badan hukum. Seharusnya,

Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan badan hukum diberlakukan sama dengan pendaftaran yang dilakukan pada Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum pula yakni didaftarkan dengan akta Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dengan ditiadakan peran notaris dalam mengajukan perseroan perseorangan disini pelaku usaha tidak akan mendapatkan nasihat hukum dalam mendirikanannya.

Pentingnya akta notaris dalam mendirikan sebuah perseroan atau perusahaan disini sangatlah penting karena akta notaris dapat menjadi alat bukti di pengadilan dalam hal dikemudian hari nanti terjadi konflik/sengketa hukum. Akta otentik notaris sebagai alat bukti di pengadilan pengaturannya sudah jelas terdapat dalam Pasal 1866 Kitab KUHPerdara yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Tjukup et al., 2016). Bukti tulisan dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan akta di bawah tangan. Keberadaan akta otentik juga diperkuat dengan Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Oleh karena itu, akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dan hal-hal yang tertuang dalam akta dianggap benar oleh hakim dan dijadikan pedoman alat bukti tertulis oleh hakim untuk pembuktian di pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna karena dalam penggunaannya sebagai suatu alat bukti, tidak diperlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi (Dedy Pramono, 2015). Akta notaris dianggap sebagai alat bukti yang sempurna disebabkan memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah;
- b. Kekuatan pembuktian formil;
- c. Kekuatan pembuktian material.

Ketiga macam kekuatan pembuktian di atas merupakan bentuk kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan para pihak yang tersebut di dalam akta maupun yang mendapatkan hak daripada akta tersebut akan terikat. Akta notaris memegang peran penting dalam pendirian suatu perseroan terbatas untuk menjalankan kewajibannya sebagai *rechtspersoon* (badan hukum). Akta notaris memegang peran penting karena di dalam akta pendirian terdapat beberapa hal yang mengatur mengenai perbuatan hukum dan peristiwa hukum dari perseroan, yakni mengenai perubahan anggaran dasar perseroan, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, penggabungan (*merger*), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, serta pembubaran

(likuidasi) perseroan terbatas. Hal ini membuktikan betapa pentingnya akta notaris dalam sebuah pendirian perseroan terbatas perorangan. Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil menunjukkan bahwa dalam kelangsungan berjalannya perseroan perseorangan, baik dari pendirian, perubahan, maupun pembubaran dilakukan dengan surat pernyataan yang dimasukkan ke dalam sistem secara elektronik. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 terdapat pengecualian pada saat perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan. Berikut adapun pengecualiannya:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, dan/atau;
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Oleh karena itu, telah disebutkan pengecualiannya di atas perlu diingat bahwa perseroan perorangan adalah salah satu bentuk perseroan maka terhadap hal-hal yang tidak tercantum dalam Pernyataan Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan haruslah tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Herdhianto et al., 2022).

B. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perseorangan Apabila Terjadi Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan nama *Omnibus law* merubah banyak Undang-Undang termasuk salah satunya adalah mengenai Perseroan Terbatas. Tujuan diundangkannya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menarik para investor asing untuk menanamkan investasi di Indonesia melalui kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta kerja melahirkan hal-hal baru salah satunya adalah Perseroan Perseorangan. Perseroan Perseorangan yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas berbeda dengan Perseroan Terbatas yang diundangkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 7 angka 1 dan angka 5 dan angka 6 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan sebagai berikut (Mochtar & Rishan, 2022):

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (ayat 1);

- b. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (ayat 5);
- c. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut (ayat 6).

Setelah diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja yang juga turut menambahkan bunyi pasal 1 angka 1 undang-undang PT menjadi berbunyi:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil dan menambahkan angka 7 dalam Pasal 7 Undang-undang PT, mengenai pengecualian bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil yang berbunyi (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi (Noor et al., 2022):

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan pada pasal tersebut dapat dilihat terdapat perluasan pengecualian perseroan yang tidak perlu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Undang-undang Cipta Kerja juga merupakan dasar hukum eksistensi bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dan dalam Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil disebut sebagai Perseroan Perorangan, yang telah dibahas sebelumnya Perseroan Perorangan hanya didirikan oleh satu orang,

yang mana pendiri Perseroan Perorangan tersebut merupakan satu-satunya pemegang saham atau pemilik dari satu perusahaan itu. Perusahaan Perseorangan merupakan suatu entitas baru yang berbentuk badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, karena berbentuk badan hukum maka karakteristiknya sama dengan perseoran terbatas yaitu:

a. Terdapat kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan terpisah dalam hukum perseroan ini dilakukan pemisahan kekayaan dengan tujuan jika dikemudian hari timbul tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan kepada harta yang terhimpun dalam PT tersebut. Harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para persero.

b. Terdapat tujuan tertentu

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang PT menyebutkan bahwa, "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan". Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Terdapat organisasi yang teratur

Bentuknya adalah badan hukum, badan hukum merupakan salah satu dari subjek hukum. Badan hukum diterima oleh masyarakat sebagai subjek hukum karena perbuatan hukumnya dilakukan oleh orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum yang memiliki anggaran dasar untuk melakukan kegiatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Perseroan Perorangan sebagai badan hukum maka melekat karakteristiknya sebagai badan hukum yaitu memiliki tanggung jawab yang terbatas dan memiliki kekayaan terpisah dengan pemiliknya. Memiliki pertanggungjawaban yang terbatas maka pengaturan mengenai pemegang saham Perseroan Perorangan telah dimuat dalam pasal 153 J Undang-undang Cipta Kerja ayat (1) berbunyi: "Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki". Oleh karena

itu, jika terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut, adapun pembatasan tanggung jawab tersebut terdapat dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas. Sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) Undang-Undang tentang Cipta Kerja, maka pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal atau saham yang disertakannya (Arham & Saleh, 2019).

SIMPULAN

- A. Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang tanpa diperlukannya akta notaris. Perseroan Perorangan berbentuk badan hukum. Perseroan Perorangan hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Akan tetapi, akta notaris memiliki peran penting dapat menjadi alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena dalam penggunaannya sebagai suatu alat bukti, tidak diperlukan suatu penambahan alat bukti lainnya.
- B. Pertanggungjawaban pemegang saham dalam Perseroan Perorangan apabila terjadi kerugian maka pemegang saham bertanggung jawab sebatas saham yang disertakannya ke dalam perseroan perorangan terkecuali pemegang saham melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan atas undang-undang PT, terhadap hal-hal tersebut maka pemegang saham Perseroan Perorangan dapat dibebani tanggung jawab tidak terbatas hingga harta pribadi pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhita Dewi, P. I., & Novy Purwanto, I. W. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitas*, 6(03). <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p7>
- Arham, S., & Saleh, A. (2019). Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Petitum*, 7(2).

- Arindya, A. Z. (2022). Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan. *Jurist-Diction*, 5(6). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40065>
- Dedy Pramono. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Hartono, H. (2022). Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan yang tidak Membutuhkan Akta Autentik. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.90>
- Herdhianto, V. D., Firdaus, S. U., & Maharani, A. E. P. (2022). Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip- Prinsip Legalitas (Omnibus Law in the Principles of Legality'S Framework). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law. *Yustisia*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>
- Noor, T., Masnun, & Berampu, N. T. G. R. (2022). Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(3).
- Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1). <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Tjukup, I. K., Siki Layang, I. W. B., Martana, N. A., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Arsha Putra, I. P. R., Purnawan, K. W., Sari, M. D. S. M., Pundari, K. N., & Tribuana, P. A. R. (2016). AKTA NOTARIS (AKTA OTENTIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERISTIWA HUKUM PERDATA. *Acta Comitas*. <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>
- Wijaya, A., Solechan, & Suhartoyo. (2022). Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Dipoenogoro Law Journal*, 11(2).
- Zainal Askin dan Wira Pria Suhartana. (2016). Pengantar Hukum Perusahaan (Edisi Pertama). Prenada Media Group.
- Zubi, M., Marzuki, & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3).